



Sadomasokisme di Indonesia Persepektif HAM dan Hukum Pidana

Inna Fauziatal Ngazizah¹, Maria Ulfa Fatmawati²

Institut Agama Islam Negeri Kudus¹,

Institut Agama Islam Negeri Kudus²

innafauzi@iainkudus.ac.id¹ , ulfatma1999@gmail.com²

Abstract

Sexual deviance with forms of violence to get pleasure is an act that links pain and / or shame. This action is a form of sadomasochism. Sadomasochism is two forms of words, namely sadistic and masochistic. Sadistic are those who enjoy sex by giving them pain. Masochists are those who enjoy sex by receiving pain. Masochism is an act that is prohibited under criminal law and is a form of human rights violation. The description above makes the author interested in writing about how human rights and criminal law see the perpetrators of sadomasochism in a husband and wife relationship. This type of writing is a descriptive analysis. Sources of data used are primary data sources and secondary data sources. The method used in this paper is the field observation method. Furthermore, the data obtained were analyzed with the descriptions of the results. The results of the research stated that the perpetrators of sadomasochism in the husband and wife relationship are a prohibited relationship. The perpetrator who gets sexual satisfaction by committing violence against a partner on the basis of human rights is an unfounded form. This is because the act that has been done is also a form of violation of the partner. Sadomasochism is a violation of human rights if there is an element of coercion from either husband or wife, which of course also includes things that are not taught by Islam. In Islam all actions that contain madharat or violence are not allowed. Because what is taught in Islam is gentle and compassionate. In Indonesia alone, 1046 cases have been found related to violence, not only sexual violence but domestic violence as well. Of course this is not a small amount, it needs more intensive handling.

Keywords: *Sadomachosisme, Human Rights, Criminal Law*

Abstrak

Penyimpangan seksual dengan bentuk kekerasan untuk mendapatkan kenikmatan merupakan tindakan yang mengkaitkan rasa sakit dan atau rasa malu. Tindakan tersebut merupakan bentuk *sadomasokisme*. *Sadomasokisme* merupakan dua bentuk kata, yakni *sadistic* dan *masokistis*. *Sadistis* adalah pihak yang menikmati seksual dengan cara memberikan rasa sakit. *Masokistis* adalah pihak yang menikmati seksual dengan menerima sakit. Tindakan *masokisme* merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan hukum pidana dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Uraian diatas menjadikan penulis tertarik untuk menulis tentang bagaimana HAM dan Hukum pidana melihat pelaku *sadomasokisme* dalam sebuah hubungan suami dan istri. Jenis tulisan ini adalah diskripsi analisis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data skunder. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode observasi lapangan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis

dengan diskripsi - analisis. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pelaku sadomasokisme dalam hubungan suami dan istri adalah hubungan yang dilarang. Pelaku yang mendapatkan kepuasan seksual dengan melakukan kekerasan terhadap pasangan dengan dasar hak asasi manusia merupakan bentuk yang tidak berdasar. Hal tersebut disebabkan perbuatan yang telah dilakukan juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap pasangannya. Sadomasokisme termasuk suatu pelanggaran HAM apabila ada unsur paksaan dari salah satu pihak baik itu dari suami maupun istri, yang tentunya juga termasuk hal yang tidak diajarkan oleh agama Islam. Dalam Islam segala perbuatan yang mengandung madharat maupun kekerasan tidak diperbolehkan. Karena yang diajarkan dalam Islam lemah lembut dan penyayang. Di Indonesia sendiri sudah ditemukan 1046 kasus yang berkaitan dengan kekerasan, tidak hanya kekerasan seksual saja melainkan kekerasan dalam rumah tangga juga. Tentunya ini bukan jumlah yang sedikit, perlu adanya penanganan yang lebih intensif.

Kata Kunci: Sodomachosisme, Hak asasi manusia, Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Relasi baik merupakan unsur dan unit terpenting dan terkecil dalam masyarakat. Masyarakat baik adalah masyarakat yang memiliki keluarga yang baik, sejahtera dan bahagia. Tetapi tidak semua harapan tersebut selalu menjadi kenyataan. Karena dalam relasi pastilah terdapat kerikil bahkan batu sandungan dalam roda kehidupan. Kerikil dan batu sandungan dapat berasal dari *intern* antara suami-istri sendiri dalam berhubungan yang dapat menimbulkan permasalahan yang krusial. Diantara permasalahan tersebut adalah kekerasan yang dilakukan suami/istri terhadap pasangannya baik karena ketidakpuasan/kekecewaan salah satu pihak ataupun memang karena memiliki kelainan seksual dalam berhubungan yakni dengan menyiksa pasangannya terlebih dahulu untuk membangkitkan gairah libidonya.

Indonesia saat ini belum mempunyai data statistik nasional untuk kekerasan dalam rumah tangga. Pencatatan kasus kekerasan dapat dilihat dari sejumlah lembaga yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan. Komisi nasional anti kekerasan mencatat bahwa tahun 2016 sebanyak 22.512 kasus kekerasan dilayai oleh 258 lembaga di 32 propinsi di Indonesia 74% diantaranya kasus Kekerasan dalam rumah tangga yang terbanyak terjadi di Jakarta (7.020 kasus) dan Jawa tengah (4.878 kasus). Lembaga tersebut termasuk RPK (Ruang Pelayanan Khusus) atau Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di kepolisian, Pusat Krisis Terpadu & Pusat Pelayanan Terpadu di Rumah Sakit atau layanan Kesehatan, Women's Crisis Centre (WCC) dan Lembaga Bantuan Hukum yang menyediakan layanan pendampingan bagi korban serta kejaksaan, pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

LBH APIK Jakarta menerima 22 kasus kekerasan seksual terhadap istri dari pengaduan secara langsung sepanjang tahun 2005. 22 kasus tersebut terdapat 5 kasus di mana para korban memilih perceraian sebagai solusi untuk mengakhiri kekerasan dari pada mengupayakan keadilan atau memperbaiki hubungan rumahtangga (Ratna Batara, 2014: 1).

Korban pertama selalu dipaksa suami melakukan hubungan seksual menggunakan alat bantu. Kondisi seperti ini sangat menyiksa korban. Korban kedua mendapat perlakuan yang meyakinkan di mana suami selalu menggunakan cincin dan aksesoris pada penisnya ketika melakukan hubungan seksual, hingga mengalami pendarahan pada vaginanya. Korban ketiga dipaksa melakukan hubungan suami dengan suami yang menderita penyakit kelamin, akibatnya korban mengalami infeksi pada vaginanya. Korban keempat mendapat perlakuan kasar sebelum melakukan hubungan seksual. Korban kelima senantiasa dipaksa menonton film porno yang didalamnya berisi kekerasan dengan gaya sadomasokisme (Ratna Batara, 2014: 4).

Indonesia juga memiliki artis papan atas yang diindikasikan mendapat perlakuan kasar dari suaminya yang merupakan salah seorang pangeran Kelantan Malaysia (Fakhry Petra). Artis tersebut adalah Manohara Odelia Pinot, model belia yang saat itu masih berusia 16 tahun yang pada tahun 2008 santer diberitakan oleh khalayak ramai karena kasus tersebut. dari beberapa kasus tersebut menarik penulis untuk mengangkat tema sadomasokisme untuk dihubungkan dengan isu pelanggaran HAM, serta Hukum pidana dalam mengatur hubungan anantara suami-istri.

Tulisan ini akan membahas sadomasokisme dan gamabaran umum, bentuk-bentuk serta dampak yang ditimbulkan dari sadomasokisme. Sub-pokok bahasan kedua akan diuraikan analisa HAM tentang sadomasokisme. Dan diakhir pembahasan akan dibahas mengenai analisa Hukum pidana mengenai sadomasokisme

KAJIAN LITERATUR

Sadomasokisme

Sadomasokisme merupakan perilaku kejam, ganas atau kasar, secara psikologi sadomasokisme merupakan kepuasan seksual yang diperoleh dengan menyakiti atau disakiti orang yang disayangi secara jasmani atau rohani. Sadomasokisme pengertian lainnya adalah bentuk gangguan mental yang membuat penderitanya mendapatkan kepuasan saat menyakiti atau disakiti pihak lain (James Dominique, 1990). Sadomasokisme memiliki dua pengertian yakni sadisme dan masokisme. Sadisme adalah bentuk penyimpangan seksual dengan mendapatkan kepuasan melalui penyiksaan yang diberikan kepada pasangannya. Sedangkan masokisme adalah bentuk kepuasan seksual dengan diterima kekerasan seksual yang diterimanya.

Hak Asasi Manusia (HAM)

HAM merupakan hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak kodrati. Oleh sebab itu tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat mendasar dan suci. (Jhon Locke, 1999). Hak Asasi Manusia dapat diuraikan sebagai suatu hak yang bersifat mendasar. Hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. (Koentjoro Poerbopranoto, 2002)

Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang mengadakan aturan dan dasar-dasar untuk menentukan perbuatan mana yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan yang dilarang dengan ancaman ataupun sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. (Moeljantno, 2002)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menggambarkan keadaan saat ini. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan yang menguraikan gagasan terhadap gejala-gejala dalam berbagai persoalan yang terjadi. Teknis pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan *library research*. Observasi adalah mengamati peristiwa yang terjadi dalam relasi yang tidak wajar dalam suatu hubungan seksual di Indonesia. Pengamatan merupakan metode yang dianggap efektif karena secara langsung dapat mengetahui peristiwa yang terjadi. *Library Research* mengkaji teori HAM dan Hukum Pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Kajian teoritis yang berasal dari *library research* menjadi penguat data dalam merumuskan analisa kebenaran yang tidak berjalan beriringan dengan peristiwa yang terjadi saat ini.

PEMBAHASAN

Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang sah merupakan bentuk perkawinan yang telah diatur secara rinci dalam agama Islam. Islam mengajarkan untuk bersikap baik dalam suatu pasangan. Islam melarang segala bentuk perlakuan yang tidak baik yang dilakukan oleh suami terhadap istri, ataupun sebaliknya. Imam Syairazi mengungkapkan dalam kitabnya yang berbunyi "Dan wajib bagi suami mempergauli istri dengan baik serta menjauhkan bahaya, karena firman Allah Swt: dan pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik". (A-Syarirazi, 1878: 481).

Ungkapan al-Syairazi senada dengan imam Nawawi yang menyebutkan dalam kitab al-Muhazabnya yang berisi “dan wajib bagi suami neyerahkan sesuatu yang wajib dari hak istrinya tanpa menagguhkan”. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza Wajalla “dan pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik”. Termasuk di dalam menggauli istri dengan cara yang baik adalah dengan menyerahkan hak tanpa menundanya. Hal ini juga berdasarkan sabda Nabi saw “Penundaan yang dilakukan orang kaya adalah aniaianya.

Walaupun banyak ulama memiliki pendapat yang sedikit banyak berbeda tentang cara dan hukum bersikap terhadap istri, tetapi semua ulama sepakat melarang memperlakukan istri dengan segala bentuk kekerasan. Hubungan suami istri memiliki aturan dengan tidak membebaskan kedua berbuat bebas terhadap pasangannya. Hal yang diperlukan bagaimana dapat mewujudkan hubungan yang saling menjunjung kesamaan dengan dasar penghargaan dan kasih sayang.

Pendapat ulama memiliki nilai yang sama dengan pasal 5 undang-undang nomor 23 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan empat cara. Pertama adalah kekerasan fisik dapat berupa pemukulan, pencubitan, penjambakan, benturan dan lain sebagainya. Kedua adalah kekerasan psikis, seperti body shamming, hinaan, celaan, berkata kasar. Ketiga adalah kekerasan seksual. Keempat adalah penelantaran rumah, seperti meinggalkan rumah tanpa informasi sebab dan alasannya.

Berdasarkan uraian di atas, seorang suami ataupun istri hendaknya memperlakukan pasangannya dengan cara yang baik. Perlakukan yang dimaksud adalah segala hal yang tidak mengandung kekerasan. Akan tetapi di dunia khususnya di Indonesia terdapat penyimpangan dalam hubungan yang dapat menjadi sebab munculnya kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang menjadi sarana kepuasan dalam memenuhi kebutuhan biologisnya. Penyimpangan ini adalah sadism dan masokisme.

Sejauh ini peneliti belum pernah menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang pelecehan seksual yang lebih memfokuskan tentang kasus sadomasokisme dalam perspektif hukum Islam, HAM dan hukum pidana. Kebanyakan penelitian yang ada hanaya menjelaskan tentang pelecehan seksual dalam hubungan suami istri dan jenis pelecehan seksual secara universal. Berikut tulisan ilmiah yang penulis temukan:

Jurnal Program Studi Akhwalus Syakhsiyah pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu “Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami Istri Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)” oleh Mawardi. Dalam jurnal ini membahas tentang penyimpangan

seksual dalam hubungan suami istri dalam perspektif hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004, disini hanya menjelaskan bahwasannya bentuk penyimpangan seksual dalam hubungan suami istri berupa sadisme seksual dan menyetubuhi pada dubur istri yang biasanya dilakukan oleh pasangan homo seksual. Hal ini dalam Pasal 8 Huruf A UU No. 23 Tahun 2004 termasuk tindakana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan dalam agama Islam tidak diperbolehkan karena hal ini menimbulkan madharat, penganiayaan, dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam serta bertentangan dengan tujuan agama Islam yaitu Rahamatal lil alamin yang artinya membawa rahmat bagi alam semesta. (Mawardi, Oktober 2017)

Skripsi Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Perilaku Sodomasokisme" oleh Muhammad Ainun Nai'im. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwasannya hukum pernikahan bagi pengidap sodomasokisme baik salah satu atau keduanya dihukumi haram, karena dalam pernikahan tersebut terdapat kekerasan, dan kekerasan dilarang dalam agama Islam. Apabila pernikahannya sudah berlangsung dan baru diketahui bahwa salah satu dari pasangannya mengidap penyakit sodomasokisme, maka dapat dibatalkan. (Na'im, 2018)

Skripsi Jurusan Al Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Suanan Kalijaga Yogyakarta "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Mengenai Sodomasokisme" oleh Irkham Khasani. Dlam skripsi ini dijelaskan bahwasannya dalam beberapa aktivitas seksual sodomasokisme, salah satu partner memainkan peranan si patuh dan memoho untuk disiksa dan disakiti (masokisme). Sehingga pasangannya (sadisme) bebas untuk memberikan rasa sakit dan berperan dominan. Dari sinilah pasangan suami istri mengidap sodomasokisme akan sama-sama mendapatkan kenikmatan seksual, baik dari yang memberi maupun menerima rasa sakit.

Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT, bahwasannya perilaku sadism merupakan delik aduan kekerasan seksual dalam rumah tangga (Pasal 53). Sebagai satu hal buruk yang sulit dihindari, para penderita sadism mencari jalan aman untuk meghindari masalah dengan mencari pasangan seorang masokis. Dimana pasangan dari keduanya akan terjalin simbiosis mutualisme (saling menguntungkan) dalam hal menyakiti dan disakiti. Dan dalam hukum islam, para ulama belum ada yang mempunyai pendapat yang tegas mengenai sodomasokisme dalam hubungan suami istri. Akan tetapi jika melihat madharat yang ditimbulkan, dengan memahami Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah fiqh yang berkaitan dengan penyimpangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya pemenuhan kebutuhan seksual

dengan jalam sadomasokisme merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. (Khasani, 2013)

Gambaran Umum Tentang *Sadomasokisme*

Masokisme seksual (*sexual masochism*), berasal dari nama seorang Novelis Austria, Leopold Ritter von Sacher- Masoch (1836-1895), yang menulis cerita dan novel tentang pria yang mencari kepuasan seksual dari wanita yang memberikan rasa nyeri/sakit pada dirinya, sering dalam bentuk flagellation (dipukul atau dicambuk) (Paramita Kusumawati, 2011). Sadomasokisme adalah salah satu bentuk penyimpangan seksual yang perilaku pelakunya mencari kepuasan dengan melakukan kekerasan terhadap diri sendiri (Masokisme) dan pasangannya sebagai pasangannya sebagai objek pemuas kebutuhan seksual (Sadisme).

Sadomasokisme menurut Wikipedia adalah tindakan yang menyebabkan penderitaan atau rasa sakit dan atau rasa malu melalui tindakan memberi dan menerima sifat seksual yang merupakan suatu bentuk kenikmatan. Istilah sadis dan masokhis secara berbeda memiliki makna khusus. Sadis adalah seseorang yang menikmati seksual sebagai pihak yang menyakiti (aktif). Masokis adalah seseorang yang menikmati hasrat seksualnya sebagai pihak yang disakiti (pasif).

Sadisme dan masokisme merupakan bentuk fantasi seksual yang melibatkan penyiksaan dalam hubungan seksual yang melibatkan penyiksaan dalam hubungan seks. Beberapa orang hanya bisa merasa puas dengan melihat pasangannya diikat atau disiksa, sebagian lagi justru menikmati ketika tubuhnya dicambuki atau ditetesi lilin panas (Lusi Rosnawati, 2012: 7). Pasangan dari seorang sadistis dan masokis dalam praktiknya keduanya dapat memberi manfaat dapat saling memberi dan menerima rasa sakit untuk merangsang libido seksualnya. Pasangan ini dapat pula saling bertukar peran antara sadistis dan masokis ketika bercinta.

Sadistis adalah seseorang yang mendapatkan kenikmatan seksual jika melaksanakan penyiksaan terhadap pasangannya secara fisik seperti pukulan, jambakan, cubitan, cekikan, tendangan sampai dengan benda tajam. Bentuk lainnya adalah penyiksaan secara psikis, seperti umpatan, bentakan dengan kata-kata kasar, ancaman dan hinaan (Kartini Kartono, 2009: 206). Pelaku sadistic seksual dapat dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Individu yang memiliki kecondongan secara berkala memiliki gangguan fantasi seksual melalui bentuk penyiksaan terhadap pasangannya. Orang yang memiliki gangguan kepribadian cenderung kejam, agresif serta meremehkan orang lain. Umumnya ia menyukai penderitaan manusia, mengendalikannya dengan rasa takut, pembatasan kebebasan. Orang semacam ini memiliki ciri atau karakter yang berbeda dengan orang pada umumnya.

Ciri kecenderungan sadistic adalah selama minimal enam bulan melakukan perbuatan yang terkesan memperlakukan atau menyebabkan penderitaan fisik secara berulang dalam periode minimal 6 bulan. Ciri lainnya adalah menghasilkan distress bagi orang yang berkaitan dalam pekerjaan atau lingkungan sosial kepada orang lain. Pembahasan berikutnya adalah mengenai sebab munculnya perilaku sadism.

Perilaku sadism seksual tidak muncul begitu saja. Penderitaan yang dialami pelaku sadism sejak kecil dapat menjadi pemicu awal. Selain hal itu, penyebab munculnya perilaku sadism pendidikan yang tidak tepat mengenai seks. Para sadistic terkadang mempunyai pengalaman traumatis dengan orang tuanya. Seorang ayah yang mengembangkan nilai sadistic dalam hubungan seksual baik secara sadar ataupun tidak sadar akan menyebabkan tingkah laku yang menimbulkan rasa kebencian yang hebat kepada anak laki-laki. Ibu yang menunjukkan perilaku amoral di hadapan anaknya juga dapat menimbulkan pola dendam dengan bersifat sadism. Factor lain juga bisa disebabkan penyalahgunaan alkohol atau obat yang memungkinkan orang memiliki kecenderungan melepas fantasi seksualnya (Noermala Sari, 2006: 621). Penyalahgunaan kemajuan teknologi juga menjadi faktor pemicu individu dalam suatu masyarakat meniru perilaku individu lain yang sudah memiliki fantasi kekerasan seksual di wilayah lain.

Masokisme seksual menjadi uraian berikutnya. Masokisme adalah seseorang yang memperoleh kenikmatan seksual dengan cara kekerasan fisik atau mental yang terjadi pada dirinya. Orang yang memiliki kecenderungan ini akan memperoleh puncak kepuasan seksual apabila mendapat rasa sakit atau malu (Kartini Kartono, 2009: 210). Masokisme merupakan asal kata dari seorang novelis nigari Austria "Leopold Ritter Von Scher Masoch (1836-1895). Novelis tersebut dahulu sering menciptakan tulisan ceritan tentang laki-laki yang menginginkan kepuasan dari wanita yang memberi rasa sakit padanya. Tindakan masokisme yang paling mendapatkan perhatian adalah hipoksifilia. Hipoksifilia adalah gairah seksual dengan mengalami oksigen yang terbatas dengan media tali, kantong plastic, kompresi dada yang dapat menurunkan kadar oksigen dalam beberapa waktu (Noermala Sari, 2006: 625). Ciri masokisme memiliki bentuk yang sama dengan ciri sadistic.

Faktor penyebab perilaku masokisme adalah perilaku orang tua, rasa bersalah dan rasa cinta yang mendalam pada pasangannya. Perilaku orang tua timbul diwaktu masa kanak-kanak yang pernah dipukul oleh orang tuanya pada wilayah erogen dan mendapatkan kepuasan karena perlakuan itu. Sehingga menyebabkan kejadian tersebut terjadi secara berulang. Rasa bersalah seseorang terhadap pasangannya akan menjadikannya berusaha keras untuk dia mendapatkan maaf oleh pasangannya sekalipun mendapatkan rasa penderitaan. Rasa cinta yang

mendalam menjadi awal perilaku masokisme mendapatkan kenikmatan dalam kegiatan seksual.

Aktivitas sadomasokisme dapat saling bertukar peran menjadi si patuh yang memohon untuk disiksa dan disakiti masokisme. Sehingga pasangan yang berperan dominan sebagai sadism bebas memberikan rasa sakit. Hal inilah yang akan memberikan kenikmatan seksual bagi yang memberi ataupun menerima rasa sakit. Hukum pidana tidak mempunyai tujuan untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan menyakiti pasangan. Perbuatan tersebut menimbulkan madharat atau keburukan bagi pelaku maupun bagi pasangannya. Kemadharatan yang ditimbulkan adalah memar akibat tamparan, pukulan dengan benda tumpul seperti kayu, cambukan dari ikat pinggang atau tali tambang, kerusakan di area erotis dan luka sayatan akibat benda tajam (Suyo Darmono, 2008: 30-38).

Selain luka fisik yang ditimbulkan, luka psikis akan muncul mengiringi perbuatan tersebut. Luka psikis yang timbul dapat berbentuk rasa takut yang berlebihan dan gangguan stress. Rasa takut terjadi karena masih dianggap sebagai perilaku yang salah oleh masyarakat sehingga pelaku selalu dihantui rasa takut dan cemas apabila perbuatan diketahui masyarakat. Gangguan stress memiliki akibat dalam bentuk selalu tertekan untuk senantiasa berperilaku masokisme dan sadistis seksual. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tindakan sadomasokisme merupakan perbuatan yang tidak diajarkan dalam Islam, sebagaimana perintah Allah dalam surat an-Nisa ayat 19 yang berbunyi “dan bergaulah dengan mereka (pasangan) dengan cara yang patut. Imam Thabrani menguraikan sikap terhadap surat diatas (At-Thabari, Beirut: 537) pada kata patut. Patut diartikan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pasangan. Hak dan kewajiban yang sudah diatur oleh Allah, sejalan dengan adat istiadat dan tabiat. Makna patut juga meliputi dalam hubungan seksual tanpa ada kekerasan. Jika sadomasokisme berlangsung dalam waktu yang berkepanjangan maka korban akan mengalami perubahan karakter, antara lain:

- 1) Insecure.
- 2) Selalu menyalahkan diri sendiri.
- 3) Mengalami gangguan reproduksi (seperti: infertilitas dan gangguan siklus haid). (Samsudin, Desember 2010)

Adapun alasan umum pasangan sadomasokisme yang merasa bahwasannya apa yang dilakukan itu menyenangkan. Pertama, bagi yang mengambil peran sebagai masokis (yang tidak berdaya) baik itu laki-laki ataupun perempuan, ia menawarkan pelarian dari stress kehidupan, tanggung jawab, maupun dari rasa bersalah. Kedua, bagi yang berada dalam kekuasaan dan pengendalian dapat memicu perasaan aman dan perlindungan terkait dengan masa kecil. Sedangkan yang mengambil peran sadistis, karena mereka ingin menunjukkan kekuatannya,

keegoisannya, serta ingin dihormati dan ditakuti oleh pasangannya. Sehingga ia berhak bertindak kasar dan kejam kepada pasangannya. Pasangan sadomasokisme tidak merasa tersakiti apabila keduanya sama-sama mempunyai nafsu seksual dengan kekerasan, namun hal sebaliknya akan terjadi apabila salah satu dari mereka berdua tidak dalam kondisi sadism ataupun masokisme. (Purwanto, 2012)

Analisa Ham Tentang Sadomasokisme

Hak asasi manusia adalah bahasan umum yang eksistensinya merupakan komitmen global. Indonesia menjadi bagian yang ikut andil dalam memformulasikan konvensi-konvensi HAM (Scott Davidson, 2008:8). Akibatnya adalah munculnya kewajiban untuk menaati dan menegakkan segala sesuatu yang mengandung unsur HAM. Isu HAM harus diinformasikan melalui berbagai bidang secara sistematis, sebab pengetahuan HAM merupakan pengetahuan yang bersifat individual. Bahasan HAM terus mengalami peningkatan sering dengan kesadaran manusia tentang kewajiban dan hak yang dimiliki (Medja el Muhtaj, 2009:1).

Pemaknaan hak secara harfiah adalah kewenangan untuk mengerjakan sesuatu dan tidak melakukan. Asasi memiliki kata dasar asa yang bermakna dasa, fondasi dan alas, yakni sesuatu yang merupakan pijakan berfikir dan berpendapat. Tambahan huruf I memiliki makna sesuatu yang bersifat pokok atau bersifat dasar. Sedangkan secara istilah hak asasi merupakan kewenangan dasar yang melekat pada diri seseorang untuk mengerjakan hal sesuai dengan pilihan hidupnya. Prinsip umum tentang hak asasi manusia telah diprogramkan majelis umum perserikatan bangsa-bangsa pada tahun 1948. Hal tersebut dianggap sebagai dasar bagi pelaksanaan penegakkan HAM diseluruh dunia. Prinsip umum tersebut dikenal dengan pernyataan semesta tentang hak asasi manusia atau Universal Declaration Of Humah Rights.

PBB sebagai perserikatan terbesar di dunia menciptakan banyak konvensi mengenai Hak Asasi Manusia sebagai perlindungan yang diberikan kepada manusia yang bersifat hakiki. Sejarah membuktikan bahwa PBB berusaha mempertegas kewajiban dunia internasional untuk menghormati hak-hak asasi manusia dengan menyetujui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, tanpa ada Negara yang menyatakan keberatannya (Petter Davidson, 1994: 11). Indonesia merupakan salah satu Negara yang ikut serta dalam deklarasi tersebut.

Deklarasi tersebut adalah fondasi umum yang digunakan semua negara. Tujuannya adalah setiap manusia dan lembaga dalam perkumpulan masyarakat senantiasa memahami bahwa penting untuk meninggikan bentuk penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Kemudian hak manusia dijadikan sebagai hak yang terbawa

sejak manusia lahir di dunia. Maka sebab itu hak asasi dianggap sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Pencipta. Walaupun demikian bukan berarti manusia dengan segala haknya dapat berbuat semaunya sendiri (Baharuddin Lopa, 1996: 43). Jika seseorang melakukan sesuatu semaunya sendiri, maka ia secara otomatis pula harus bertanggung jawabkan perbuatannya. Selanjutnya pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia mengalami perubahan cara pandang yang berbeda. Cara pandang mengenai Hak Asasi Manusia tersebut adalah (Vita Rudiyantri, 2000: 31):

1. Pemikiran Hak Asasi Manusia terfokus pada bidang hukum dan politik. Pemikiran ini muncul setelah pasca perang dunia II. Susunan hukum internasional saat itu tidak baik. Oleh sebab itu, dibutuhkan aturan hak yang melibatkan kehidupan masyarakat tingkat internasional khususnya negara-negara yang baru mendapatkan kemerdekaan.
2. Pemikiran Hak Asasi Manusia tidak hanya menuntut hak yuridis melainkan hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Pemikiran ini melahirkan *Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan *International Covenant on Civil and Politival Rights*.
3. Pemikiran Hak Asasi Manusia merupakan reaksi dari pemikiran sebelumnya yang kurang menekankan keseimbangan antara hak yuridis dengan hak sosial, ekonomi, budaya, politik, ketidak seimbangan diantara hak-hak tersebut menjadi alasan untuk menyatukan seluruh hak dalam satu wadah yang diberi nama *The Rights of Development* oleh komisi keadilan internasional PBB.
4. Bentuk protes terhadap negara yang mendominasi proses pembangunan. Pembangunan yang hanya terfokus pada pembangunan ekonomi sehingga menimbulkan dampak buruk seperti kemakmuran masyarakat. Pemikiran Hak Asasi Manusia bagian ini diperankan oleh negara-negera kawasan Asia yang kemudian melahirkan *declaration of The Basic Duties of Asia People and Government*. Deklarasi ini mengalami perkembangan dengan baik bukan hanya bentuk perjuangan perseorangan saja tetapi menjadi tugas negara termasuk negara Indonesia.

Indonesia mulai meratifikasi Rencana Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003 tahun 25 Juni 1998. Konvensi tersebut dilakukan pada masa B.J Habibi berusaha melakukan reformasi hukum nasioanal. Dilakukan oleh Menteri Kehakiman Muladi melalui Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 28/1998 tanggal 2 Juni 1998 tentang pembentukan Tim Reformasi Hukum yang memprogramkan empat bidang pembaharuan hukum antara lain; hukum Internasional yaitu meratifikasi menentang penyiksaan dan perlawanan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia

melalui UU No. 5 tahun 1998 (Tumpa, 2010). Selanjutnya program tersebut diratifikasi lagi secara bertahap sampai sekarang sehingga menghasilkan beberapa konvensi, yaitu (Rozali, 2010);

1. Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang kejam. Tidak manusiawi atau merendahkan
2. Konvensi tentang Hak-hak ekonomi, politik dan budaya
3. Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

Ketiga konvensi tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun sangat dilarang dalam penegakan Hak Asasi Manusia dalam konteks hukum pidana. Kekerasan *sadomasokisme* yang berpeluang terjadi dalam rumah tangga sangat dibenarkan karena menyakiti salah satu ataupun kedua pihak yang terlibat pemenuhan seksual melalui kelainan tersebut.

Sadomasokisme Dalam Hukum Pidana

Sadomasokisme merupakan bentuk kekerasan dalam suatu hubungan dua orang dalam relasinya. Kekerasan umumnya terjadi pada relasi antara suami dan istri dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tercatat sepanjang tahun 2018 terdapat 1046 kasus aduan dengan perincian: 485 orang secara langsung, 323 orang konsultasi via mobile, 92 orang konsultasi via email, 144 orang konsultasi via radio. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Data tersebut juga menguraikan temuan 22 kasus kekerasan seksual (Ratna, 2018). 22 kasus kekerasan diatas, lima kasus memilih perceraian sebagai bentuk pengakhiran kekerasan dari pada mengupayakan keadilan dengan pertimbangan UU PKDRT antara lain (Ratna, 2018):

1. Korban dipaksa melaksanakan kegiatan seksual menggunakan perantara alat bantu. Ancaman dilakukan oleh pasangan apabila tidak mengikuti kemauannya.
2. Korban mengalami pendaharan alat kelaminnya disebabkan pasangannya menggunakan benda atau aksesoris pada alat kelaminnya.
3. Korban dipaksa melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang memiliki penyakit kelamin.
4. Korban dipaksa melakukan hubungan tidak lazim. Hubungan tidak lazim yang dimaksud salah satu orang dari pasangan tersebut mempunyai kecenderungan penyimpangan seksual sebelum melakukan hubungan seperti dipukuli terlebih dahulu.
5. Korban mengalami penyiksaan dalam hubungan seksual.

Kasus kekerasan yang diuraikan diatas menjadi perhatian dari aspek perlingungan yang masih kurang karena hampir setiap hari kasus kekerasan dalam rumah tangga masih terjadi. Sekalipun dalam pasal 28 G

ayat (1) UUD 1945 amandemen kedua menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Berdasarkan ketentuan di atas, hakikat negara memberikan jaminan terhadap perlindungan bagi warga negaranya. Dengan demikian dalam pembaharuan hukum termasuk pidana harus mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Abrar, 2001). Perkembangan hukum pidana terwujud dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang merupakan perluasan dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari pidana tertentu yang diatur di luar KUHP. Penyelesaian kasus sadomasokisme dalam suatu hubungan pada kenyataan diselesaikan dengan peraturan *lex generalis* dan peraturan *lex specialis*. *Lex generalis* digunakan sebelum terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2004. Penggunaan pasal 351 ayat (1) dan pasal 356 KUHP ayat (1). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tercipta untuk memperbaiki kelemahan *lex generalis*.

Undang-undang ini secara khusus dilatarbelakangi oleh pola pikir bahwa kekerasan dalam suatu hubungan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang harus dihilangkan. Undang-undang ini menyebutkan pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok yang ter subordinasi. Hal ini penting diperhatikan dengan memperhatikan meningkatkan kekerasan dalam suatu hubungan personal. Hubungan personal ini memiliki karakteristik yang tidak lazim. Alasannya adalah kekerasan dalam bentuk ini terjadi pada hubungan private. Maka perlu dirumuskan suatu sistem peraturan yang secara khusus membahasnya. Aplikasi penyelesaian perkara kasus sadomasokisme menggunakan *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan pemulihan keadilan bagi pelaku korban dan pelaku. Pemahaman *restorative justice* mengalami perluasan ketika dimasukkan dalam sistem peradilan. Maka *restorative justice* dipahamai sebagai proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana, dimana pertimbangan pemulihan atas kerugian yang dialami korban sebagai akibat dari perbuatan pelaku menjadi hal yang perlu diperhatikan.

KUHP menguraikan penganiyaan dan kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dalam suatu hubungan memiliki unsur sanksi yang lebih besar bila dibandingkan tindak pidana penganiyaan yang biasa dilakukan yang tidak memiliki hubungan hukum, sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 351 sampai dengan pasal 355 KUHP. Hal tersebut diperkuat dengan UU Nomor 23 tahun 2004. Kekerasan dalam rumah tangga yang teruraikan dalam UU tersebut

adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapapun bentuk-bentuk kekerasan yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah:

1. Kekerasan fisik, langsung dalam pemukulan, pencakaran sampai pengrusakan kekerasan seksual dan kekerasan fisik secara langsung.
2. Kekerasan psikis, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, rasa tidak berdaya dan rasa tidak percaya diri.
3. Kekerasan seksual, perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan dengan tidak wajar.

Bentuk diatas menjadi bagian dari karakter sadomasokisme. Kekerasan yang dilakukan atau yang diterima oleh salah satu pasangan pada dasarnya dapat dipidanakan jika perbuatan itu tidak dikendaki atau tidak disukai oleh masyarakat. Tolak ukurnya adalah perbuatan yang dilakukan mendatangkan korban atau pihak yang dirugikan. Kekerasan fisik menjadi lebih bermasalah apabila korban kekerasan tidak dapat menunjukkan bukti fisik akibat kekerasan yang telah dilakukan oleh pasangannya. Hal tersebut menjadi berbeda apabila bukti fisik dapat diperlihatkan kepada pihak berwajib dengan mendasarkan pada pasal dalam KUHP. Ancaman pidana diberikan dengan ataupun tanpa unsur sengaja. Perbedaan dari keduanya adalah beban hukuman yang diberikan kepadanya. Pasal 354 KUHP tentang penganiyaan disebutkan: "Barang siapa dengan sengaja melukai orang lain diancam, karena melakukan penganiyaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun." Sedangkan dalam pasal 360 KUHP disebutkan bahwa: "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.."

KESIMPULAN

Sadomasokisme adalah salah satu bentuk penyimpangan seksual dimana dalam perilaku pelaku sadomasokisme seksual mencari kepuasan dengan melakukan kekerasan terhadap diri sendiri dan pasangan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual. Hal ini merupakan pola hubungan suami-istri yang tidak sehat bahkan mengakibatkan kerusakan terhadap kesehatan fisik dan psikis.

Perilaku menyimpang tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu pelanggaran HAM yang biasanya korbannya adalah perempuan. Hak Asasi Manusia adalah perlindungan yang diberikan kepada manusia yang bersifat hakiki dan universal bagi seluruh manusia di dunia. Dunia

nasional maupun internasional telah banyak mengemukakan segala bentuk perlindungan hak asasi manusia yang secara khusus diberikan kepada perempuan untuk mendapatkan hidup, kemerdekaan dan keamanan pribadi, kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul secara damai, berserikat dan kepercayaan agama dan kebebasan bergerak, melarang perbudakan, penahanan sewenang-wenang. Hal tersebut sebenarnya juga sudah diatur dalam agama Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin.

Perilaku sadomasokisme dapat menyebabkan pasangan suami-istri meninggalkan agamanya. Karena aktivitas ini sangat jauh dari apa yang telah dicontohkan dan diajarkan Rasulullah SAW. Maka dapat disimpulkan bahwa sadomasokisme merupakan bentuk pelanggaran HAM dan jauh dari ajaran agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali dan Syamsir. (2001). *Perkembangan Hak Asasi Manusia Dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Al-Syairazi, Al-mahaza. Beirut. Darr al Kutb al ilmiah, t.th juz 2.
- Asy-Syekh Al-Imam Abi Bakr Ibnu As-Sayyid Muhammad Syatha Ad-Dimyathiy Asy-Syafi'i. I'anatut Talibin Mesir. Makkah Masyrifah, t,t), III. *Kitab an-Nikah*.
- Davies, Peter. (1994). *Hak-hak Asasi Manusia; Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta. yayasan obor Indonesia.
- Harifin, Tumpa. (2010). *Peluang Dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Hakim , Rahmat. (2016). *Hukum Perkawinan Islam (Untuk IAIN, STAIN, PTAIS)*. Yogyakarta. Obor.
- Jameux, Dominique. (1990). *Encyclopædia Universalis (Corpus 20)*. Encyclopædia Universalis France.
- Khasani, Irkham. (2013). *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Mengenai Sadomasokisme Dalam Hubungan Suami Istri*. Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Al Akhwal Asy-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kusumawati, Paramita. Masokisme dan Sadomasokisme Seksual. diposting pada tanggal 17 Desember 2011, <http://paramitha-kusumawati.blogspot.com/2012/01/masokisme-dansadomasokismeseksual.html>.
- Lusi, Rosnawaty. (2012). *Gamabaran Kehidupan Seksual Seseorang Yang Memiliki Kecerendungan Masokis*. Skripsi tidak diterbitkan, Program

- studi Psikologi, Fak. Psikologi, Universitas Mercu Buana Jakarta, hlm. VII.
- Mawardi. Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami Istri Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Qiyas* Vol. 2, No. 2, Oktober 2017 - 27 September 2020.
- Medja, el Muhtaj. (2009). *Dimensi-Dimensi Hak Mengurangi Hak Ekonomi Hak Ekonomi Social Dan Budaya*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Murti, Ratna Batara. Pemiskinan Perempuan dan Upaya Setegangan Hati Negara dalam Menegakkan Hak Asasi Perempuan. <http://www.LBHAPIK.com/RatnaBataraMurti/JurnalTahunan/html>.
- Nadhiya, Abrar Ana. *Konstruksi Seksualitas Antara Hak dan Kekuasaan*. Yogyakarta. UGM.
- Nasution, Khoirudin. (2004). *Islam: Tentang Relasi Hubungan Suami Istri (Hukum Perkawinan 1)*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Academia+Tazzafa.
- Nasution, Khoiruddin. (2004). *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta. Academia+Tazzafa.
- Na'im, Muhammad Ainun. (2004). *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Perilaku Sadosokisme*. Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
- Paramita Kusumawati. Masokisme dan Sadosokisme Seksual dalam Bingkai Hukum. diposting pada tanggal 17 Desember 2011 <http://paramitha-kusumawati.blogspot.com/2012/01/masokisme-dan-sadosokisme-seksual.html> di akses pada tanggal 11 Juni 2020.
- Purwanto, Eko. (2012). *Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sadisme Dan Masokisme Dalam Hubungan Suami Istri*. Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ahwalus Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya.
- Peter, Davies. (1994). *Hak-hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta. yayasan obor Indonesia.
- Ratna Batara Murti. Pemiskinan Perempuan dan Upaya Setengah Hati Negara dalam Menegakkan Hak Asasi Perempuan. diupload pada bulan Maret 2018, <http://www.LBHApik.com/RatnaBataraMurti/jurnalTahunan/html>, akses 20 Agustus 2020
- Rosnawaty, Lusi. (2012). *Gambaran Kehidupan Seksual Seseorang Yang Memiliki Kecenderungan Masokis*. Skripsi tidak diterbitkan, Program studi Psikologi, Fak. Psikologi, Universitas Mercu Buana Jakarta.
- Ratna, Batara Murti. Pemiskinan Perempuan dan Upaya Setegangan Hati Negara dalam Menegakkan Hak Asasi Perempuan.

- <http://www.LBHAPIK.com/> Ratna Batara Murti/Jurnal Tahunan/ html, akses 11 Juni 2020.
- Rozali, Abdullah dan Syamsir. (2001). *Perkembangan Hak Asasi Manusia Dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bogor Ghalia Indonesia.
- Samsudin, Titin. (2013). Marital Pare Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Al-Ulum* Volume. 10, Nomor 2, Desember 2010 - 27 September 2020
- Scott, Davidson. (2008). *Hak asasi manusia*. Jakarta. Pustaka Utama graffiti.
- Tumpa, Harifin. (2010). *Peluang Dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Halaman ini sengaja dikosongkan